



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DODDY ARISONA, S.H, M.H, ILHAM SARATOGA, S.H, M.H, Advokat yang berkantor di Jalan S.M. Raja KM 8,8 No. 184 Kel. Timbang Deli Kec. Medan Amplas Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2023, sebagai Pemohon;

**Melawan**

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya yang petitumnya berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami- istri yang menikah secara islam, pada tanggal 06 November 2023, dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara , sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 1207241112023023, yang dikeluarkan tanggal 15 November 2023;
2. Bahwa antara pemohon dan Termohon selama menjalani kehidupan rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon pada mulanya Pemohon merasa bahwasannya Termohon merupakan jodoh yang ditakdirkan oleh Allah SWT untuk menjadi pasangan hidup diakhirat dan di dunia, akan tetapi Pemohon merasa kecewa dan sangat keberatan dikarenakan Termohon telah hamil terlebih dahulu sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, hal ini Pemohon mulai ketahui Termohon hamil sejak Tanggal 25 September 2023 Termohon telah hamil 5 minggu lebih dan dihitung sampai saat gugatan masuk terhitung 3 bulan, Termohon perbuat dengan hubungan diluar perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu dengan lelaki idaman lain selain diri Pemohon, hal inilah yang membuat Pemohon merasa bahwasannya pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipersatukan kembali yang dimana kebohongan yang nyata Termohon perbuat atas diri Termohon dan juga Pemohon merasa bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik terhadap diri Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa berdasarkan uraian dalil dalil Pemohon diatas Pemohon juga mengutip pendapat Imam Abu Hanifah yang menjelaskan “Bahwa bila yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya, Hukumnya boleh. Sedangkan kalau yang menikahinya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, maka laki-laki itu tidak boleh menggaulinya hingga melahirkan”. Selanjutnya menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hanbal yang mengatakan”Laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh menikahi wanita yang hamil, kecuali setelah wanita itu hamil melahirkan, dan telah habis masa Iddahnya”. Dan juga menurut pendapat Imam Asy-

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syai'i yang menerangkan " baik laki-laki yang menghamili ataupun yang tidak menghamili, dibolehkan menikahnya, sebagaimana tercantum dalam kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi juz II halaman 43".

5. Bahwa adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan intruksi Presiden RI No.01 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan keputusan Mentri Agama RI Nomor. 154 tahun 1991 telah disebutkan hal-hal berikut:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Rajl terhadap Termohon (LINA CHAJIJAH BINTI JUNAIDI (ALM)) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama DODDY ARISONA, S.H, M.H, ILHAM SARATOGA, S.H, M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1002/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023. Kemudian

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses perkara selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama DODDY ARISONA, S.H, M.H, ILHAM SARATOGA, S.H, M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1002/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, tetapi kuasanya tidak menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak sungguh-sungguh mengajukan permohonan ini dan sebagai konsekwensi hukum dari itu, maka permohonan Pemohon digugurkan;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Penitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan mencatat perkara gugur dimaksud dalam buku register;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan ini, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat perkara gugur dalam buku register.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Shafrida, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Dra. Shafrida, S.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		32.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>162.000,00</b>	
	(seratus enam puluh dua ribu rupiah)				

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk